



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tipe Sultan Bin Baco
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa TIPE SULTAN Bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIPE SULTAN Bin BACO selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk. membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-46/Sinjai/Eku.2/09/2024, tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa TIPE SULTAN Bin BACO bersama-sama dengan Saksi IMRAN alias IME bin MUH. SABIR, saksi AWALUDDIN alias AWAL bin SUDIRMAN, Saksi SAPRI alias OLLENG bin FAISAL, dan Anak Saksi ANAK SAKSI(Masing-masing diputus dalam perkara terpisah) dan, Lel. ADI, Lel. RISAL, Lel. ANCU, (masing-masing masih dalam DPO), pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jl. Poros sinjai bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 22.00 wita ketika saksi IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL bersama dengan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG Bin ANDI ISRAL pergi ke Pasar Bikeru yang berada di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kabupaten Sinjai untuk membeli sepatu dan setelah selesai kemudian Saksi IRWAN dan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG kembali kerumahnya yang terletak di Dusun Garecing, Desa Talle, Kabupaten Sinjai mengendarai sepeda motor, namun saat diperjalanan lalu melintas di Pertigaan Pasar Bikeru Kabupaten Sinjai melihat keramaian yakni adanya kegiatan pemuda di tempat itu sehingga saksi IRWAN dan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG serta beberapa teman Saksi IRWAN singgah di Pertigaan tersebut, selanjutnya saat sedang duduk-duduk diatas sepeda motor tiba-tiba Lel.ADI mendatangi saksi IRWAN lalu mengatakan "tabe komandan", setelah itu Lel.ADI berjabat tangan saksi IRWAN setelah itu Lel.ADI pun pergi;
- Kemudian sekira pukul 22.30 wita datang Saksi IMRAN Alias IME Bin MUH. SABIR, saksi AWALUDDIN alias AWAL bin SUDIRMAN, Saksi SAPRI alias OLENG bin FAISAL, dan Anak Saksi ANAK SAKSI, Lek. ADI, serta beberapa orang temannya yang Saksi IRWAN tidak ketahui. Setelah itu saksi IRWAN melihat saksi AWALUDDIN memegang leher salah seorang teman saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan terjadi percekocokan, setelah itu tiba-tiba teman-teman dari saksi AWALUDDIN langsung mengerumuni saksi IRWAN dan teman-temannya. Selanjutnya datang saksi SAPRI mendekati saksi IRWAN lalu langsung memukul bagian wajah saksi IRWAN sebanyak 2 kali dengan kepala tangan kanannya, kemudian datang saksi SAPRI, saksi IME dan saksi AWALUDDIN memukul saksi IRWAN secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala saksi IRWAN. Setelah saksi IRWAN berusaha menjauh dan menghindari, tiba-tiba datang terdakwa yang sejak semula berada dilokasi melihat kejadian lalu bersama dengan saksi IME, Saksi AWALUDDIN, Saksi SAPRI, Lek.ADI, dan Anak Saksi ANAK SAKSI mengejar saksi IRWAN dan kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi IRWAN yang dilakukan secara bersama-sama dimana Saksi AWALUDDIN Memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah badan Saksi IRWAN, Saksi SAPRI memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi IRWAN sebanyak 2 (dua) kali, Anak Saksi ANAK SAKSI memukul Saksi IRWAN dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang balok, Terdakwa memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi IRWAN, Lek.ADI memukul dengan menggunakan batu ke arah badan Saksi IRWAN, Lek.ANCU memukul pada bagian badan ketika Saksi IRWAN terjatuh dan Lek.RISAL Memukul Saksi IRWAN pada bagian badan ketika Saksi IRWAN terjatuh. Setelah itu Saksi IRWAN berusaha berlari dan menjauh dari para pelaku namun saat itu ada beberapa orang pelaku tetap mengejar Saksi IRWAN, dan di saat yang bersamaan Saksi IRWAN melihat Lel.IME memegang sebilah badik di tangan kanannya dan langsung menusukkan badiknya kearah perut bagian sebelah kiri Saksi IRWAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi IRWAN mulai kehilangan kesadaran, dan pada saat itu Saksi IRWAN masih sempat melihat para pelaku meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi IMRAN alias IME bin MUH. SABIR, Saksi AWALUDDIN, Saksi SAPRI, Anak Saksi KHAERUL UMAM, Lek.ADI, Lek.RISAL, Lek.ANCU, mengakibatkan Saksi IRWAN mengalami luka pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada perut bagian kiri;

- Bahwa berdasarkan Pro Justitia Visum Et Revertum Nomor : 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023, tanggal 21 April 2024 selaku dokter pemeriksa dr A. Wahyu Adliah Dachlan dengan hasil pemeriksaan :

Pada IRWAN BIN ISMAIL ditemukan:

- Tampak luka Robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak Visceral dengan pendarahan aktif;
- Tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Luka terbuka di duga diakibatkan oleh Benda Tajam

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800/42.001/F/RSUD-SJ/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rizki Rahim, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap IRWAN pada tanggal 21 April 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rimah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Penampilan : 1. Rambut : Rambut pendek berwarna hitam;
2. Pa : Memakai sarung berwarna coklat-hitam dan celana pendek berbahan jeans;
kaian
- Keadaan Umum : 3. Ku : Baik
4. TTV : TD : D : 24
128/82
N : 88 S : 36,5

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Pada ubun-ubun tampak 1 luka bacok berukuran 3,4 cm x 1,2 cm;
2. Leher : Dalam batas normal
3. Dada : Dalam batas normal
4. Perut : Tampak 1 luka tusuk berukuran 5 cm x 3,2 cm bagian perut kiri
5. Punggung : Dalam batas normal
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
7. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan:

- Telah diperiksa Korban hidup (sesuai Identitas Irwan);
- Ditemukan luka bacok pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada bagian kiri;
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa TIPE SULTAN Bin BACO bersama-sama dengan Saksi IMRAN alias IME Bin MUH. SABIR, saksi AWALUDDIN alias AWAL bin SUDIRMAN, Saksi SAPRI alias OLLENG bin FAISAL, dan Anak Saksi ANAK SAKSI(Masing-masing diputus dalam perkara terpisah) dan, Lel. ADI, Lel. RISAL, Lel. ANCU, (masing-masing masih dalam DPO), pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April 2023, atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jl. Poros sinjai bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 22.00 wita ketika saksi IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL bersama dengan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG Bin ANDI ISRAL pergi ke Pasar Bikeru yang berada di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kabupaten Sinjai untuk membeli sepatu dan setelah selesai kemudian Saksi IRWAN dan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG kembali kerumahnya yang terletak di Dusun Garecing, Desa Talle, Kabupaten Sinjai mengendarai sepeda motor, namun saat diperjalanan lalu melintas di Pertigaan Pasar Bikeru Kabupaten Sinjai melihat keramaian yakni adanya kegiatan pemuda di tempat itu sehingga saksi IRWAN dan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG serta beberapa teman Saksi IRWAN singgah di Pertigaan tersebut, selanjutnya saat sedang duduk-duduk diatas sepeda motor tiba-tiba Lel.ADI mendatangi saksi IRWAN lalu mengatakan "tabe komandan", setelah itu Lel.ADI berjabat tangan saksi IRWAN setelah itu Lel.ADI pun pergi;

- Kemudian sekira pukul 22.30 wita datang Saksi IMRAN alias IME bin MUH. SABIR, saksi AWALUDDIN alias AWAL bin SUDIRMAN, Saksi SAPRI alias OLENG bin FAISAL, dan Anak Saksi ANAK SAKSI, Lek. ADI, serta beberapa orang temannya yang Saksi IRWAN tidak ketahui. Setelah itu saksi IRWAN melihat saksi AWALUDDIN memegang leher salah seorang teman saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan terjadi percekocan, setelah itu tiba-tiba teman-teman dari saksi AWALUDDIN langsung mengerumuni saksi IRWAN dan teman-temannya. Selanjutnya datang saksi SAPRI mendekati saksi IRWAN lalu langsung memukul bagian wajah saksi IRWAN sebanyak 2 kali dengan kepalan tangan kanannya, kemudian datang saksi SAPRI, saksi IME dan saksi AWALUDDIN memukul saksi IRWAN secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala saksi IRWAN. Setelah saksi IRWAN berusaha menjauh dan menghindari, tiba-tiba datang terdakwa yang sejak semula berada dilokasi melihat kejadian lalu bersama dengan saksi IME, Saksi AWALUDDIN, Saksi SAPRI, Lek.ADI, dan Anak Saksi ANAK SAKSI mengejar saksi IRWAN dan kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi IRWAN yang dilakukan secara bersama-sama dimana Saksi AWALUDDIN Memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah badan Saksi IRWAN, Saksi SAPRI memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi IRWAN sebanyak 2 (dua) kali, Anak Saksi ANAK SAKSI memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan sebatang balok, Terdakwa memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi IRWAN, Lek.ADI memukul dengan menggunakan batu ke arah badan Saksi IRWAN, Lek.ANCU memukul pada bagian badan ketika Saksi IRWAN terjatuh dan Lek.RISAL Memukul Saksi IRWAN pada bagian badan ketika Saksi IRWAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh. Setelah itu Saksi IRWAN berusaha berlari dan menjauh dari para pelaku namun saat itu ada beberapa orang pelaku tetap mengejar Saksi IRWAN, dan di saat yang bersamaan Saksi IRWAN melihat Lel.IME memegang sebilah badik di tangan kanannya dan langsung menusukkan badiknya kearah perut bagian sebelah kiri Saksi IRWAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi IRWAN mulai kehilangan kesadaran, dan pada saat itu Saksi IRWAN masih sempat melihat para pelaku meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi IMRAN alias IME bin MUH. SABIR, Saksi AWALUDDIN, Saksi SAPRI, Anak Saksi KHAERUL UMAM, Lek.ADI, Lek.RISAL, Lek.ANCU, mengakibatkan Saksi IRWAN mengalami luka pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada perut bagian kiri;

- Bahwa berdasarkan Pro Justitia Visum Et Revertum Nomor : 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023, tanggal 21 April 2024 selaku dokter pemeriksa dr A. Wahyu Adliah Dachlan dengan hasil pemeriksaan :

Pada IRWAN BIN ISMAIL ditemukan:

- Tampak luka Robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak Visceral dengan pendarahan aktif;
- Tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak.

Kesimpulan:

Bedasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Luka terbuka di duga diakibatkan oleh Benda Tajam

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800/42.001/F/RSUD-SJ/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rizki Rahim, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap IRWAN pada tanggal 21 April 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rimah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan Hasil pemeriksaan Sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Status Penampilan : 1. Rambut : Rambut pendek berwarna hitam;
2. Pa : Memakai sarung berwarna coklat-
kaian hitam dan celana pendek berbahan jeans;
- Keadaan Umum : 3. Ku : Baik
4. TTV : TD : D : 24
128/82

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N : 88 S : 36,5

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Pada ubun-ubun tampak 1 luka bacok berukuran 3,4 cm x 1,2 cm;
2. Leher : Dalam batas normal
3. Dada : Dalam batas normal
4. Perut : Tampak 1 luka tusuk berukuran 5 cm x 3,2 cm bagian perut kiri
5. Punggung : Dalam batas normal
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
7. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan:

- Telah diperiksa Korban hidup (sesuai Identitas Irwan);
- Ditemukan luka bacok pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada bagian kiri;
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TIPE SULTAN Bin BACO bersama-sama dengan Saksi IMRAN Alias IME Bin MUH. SABIR, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin SUDIRMAN, Saksi SAPRI Alias OLLENG Bin FAISAL, dan Anak Saksi ANAK SAKSI(Masing-masing diputus dalam perkara terpisah) dan, Lel. ADI, Lel. RISAL, Lel. ANCU, (masing-masing masih dalam DPO), pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jl. Poros sinjai bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi IRWAN IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 22.00 wita ketika saksi IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL bersama dengan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG Bin ANDI ISRAL pergi ke Pasar Bikeru yang berada di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kabupaten Sinjai untuk membeli sepatu dan setelah selesai kemudian Saksi IRWAN dan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG kembali kerumahnya yang terletak di Dusun Garecing,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talle, Kabupaten Sinjai mengendarai sepeda motor, namun saat diperjalanan lalu melintas di Pertigaan Pasar Bikeru Kabupaten Sinjai melihat keramaian yakni adanya kegiatan pemuda di tempat itu sehingga saksi IRWAN dan Saksi ANDI LILI MALLARANGENG serta beberapa teman Saksi IRWAN singgah di Pertigaan tersebut, selanjutnya saat sedang duduk-duduk diatas sepeda motor tiba-tiba Lel.ADI mendatangi saksi IRWAN lalu mengatakan "tabe komandan", setelah itu Lel.ADI berjabat tangan saksi IRWAN setelah itu Lel.ADI pun pergi;

- Kemudian sekira pukul 22.30 wita datang Saksi IMRAN alias IME bin MUH. SABIR, saksi AWALUDDIN alias AWAL bin SUDIRMAN, Saksi SAPRI alias OLENG bin FAISAL, dan Anak Saksi ANAK SAKSI, Lek. ADI, serta beberapa orang temannya yang Saksi IRWAN tidak ketahui. Setelah itu saksi IRWAN melihat saksi AWALUDDIN memegang leher salah seorang teman saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan terjadi percekocan, setelah itu tiba-tiba teman-teman dari saksi AWALUDDIN langsung mengerumuni saksi IRWAN dan teman-temannya. Selanjutnya datang saksi SAPRI mendekati saksi IRWAN lalu langsung memukul bagian wajah saksi IRWAN sebanyak 2 kali dengan kepala tangan kanannya, kemudian datang saksi SAPRI, saksi IME dan saksi AWALUDDIN memukul saksi IRWAN secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala saksi IRWAN. Setelah saksi IRWAN berusaha menjauh dan menghindari, tiba-tiba datang terdakwa yang sejak semula berada dilokasi melihat kejadian lalu bersama dengan saksi IME, Saksi AWALUDDIN, Saksi SAPRI, Lek.ADI, dan Anak Saksi ANAK SAKSI mengejar saksi IRWAN dan kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi IRWAN yang dilakukan secara bersama-sama dimana Saksi AWALUDDIN Memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah badan Saksi IRWAN, Saksi SAPRI memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi IRWAN sebanyak 2 (dua) kali, Anak Saksi ANAK SAKSI memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan sebatang balok, Terdakwa memukul Saksi IRWAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi IRWAN, Lek.ADI memukul dengan menggunakan batu ke arah badan Saksi IRWAN, Lek.ANCU memukul pada bagian badan ketika Saksi IRWAN terjatuh dan Lek.RISAL Memukul Saksi IRWAN pada bagian badan ketika Saksi IRWAN terjatuh. Setelah itu Saksi IRWAN berusaha berlari dan menjauh dari para pelaku namun saat itu ada beberapa orang pelaku tetap mengejar Saksi IRWAN, dan di saat yang bersamaan Saksi IRWAN melihat Lel.IME

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebilah badik di tangan kanannya dan langsung menusukkan badiknya kearah perut bagian sebelah kiri Saksi IRWAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi IRWAN mulai kehilangan kesadaran, dan pada saat itu Saksi IRWAN masih sempat melihat para pelaku meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi IMRAN alias IME bin MUH. SABIR, Saksi AWALUDDIN, Saksi SAPRI, Anak Saksi KHAERUL UMAM, Lek.ADI, Lek.RISAL, Lek.ANCU, mengakibatkan Saksi IRWAN mengalami luka pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada perut bagian kiri;

- Bahwa berdasarkan Pro Justitia Visum Et Revertum Nomor : 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023, tanggal 21 April 2024 selaku dokter pemeriksa dr A. Wahyu Adliah Dachlan dengan hasil pemeriksaan :

Pada IRWAN BIN ISMAIL ditemukan:

- Tampak luka Robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak Visceral dengan pendarahan aktif;
- Tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Luka terbuka di duga diakibatkan oleh Benda Tajam

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800/42.001/F/RSUD-SJ/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rizki Rahim, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap IRWAN pada tanggal 21 April 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan Hasil pemeriksaan Sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Status Penampilan : 1. Rambut : Rambut pendek berwarna hitam;
2. Pa : Memakai sarung berwarna coklat-hitam dan celana pendek berbahan jeans;
- Keadaan Umum : 3. Ku : Baik
4. TTV : TD : D : 24
128/82
N : 88 S : 36,5

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Pada ubun-ubun tampak 1 luka bacok berukuran 3,4 cm x 1,2 cm;
2. Leher : Dalam batas normal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dada : Dalam batas normal
4. Perut : Tampak 1 luka tusuk berukuran 5 cm x 3,2 cm bagian perut kiri
5. Punggung : Dalam batas normal
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
7. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan:

- Telah diperiksa Korban hidup (sesuai Identitas Irwan);
- Ditemukan luka bacok pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada bagian kiri;
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana:

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan alias Iwan Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 23.30 WITA di Pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai/Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama Muhlis, Andi Lili Mallarangeng, Sahir, dan Rusdi menonton acara malam takbiran di pertigaan Pasar Bikeru, kemudian Adi mendatangi saksi untuk bersalaman dan setelah itu Adi langsung pergi meninggalkan saksi namun tidak lama berselang datang Adi, Ime, Awal, Sapril, Wawan dan Aril serta beberapa orang lainnya, kemudian Awal memegang leher teman saksi yang kemudian berhasil saksi lepaskan, tidak lama kemudian datang teman-teman Awal mengerumuni saksi, selanjutnya Sapril memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Ime dan teman-temannya memukul kepala saksi secara bersamaan, kemudian saksi menghindar akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya mengikuti saksi dan melakukan pemukulan dengan balok, batu dan tangan kosong, akhirnya saksi melarikan diri akan tetapi Ime menusuk saksi dengan badik ke arah perut sehingga saksi hilang kesadaran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena mengetahui saksi dikeroyok maka Muhlis, Andi Lili Mallarangeng, Sahir, dan Rusdi berusaha untuk melindungi saksi namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bacok pada ubun-ubun kepala, luka tusuk pada perut bagian kiri;
 - Bahwa telah dilakukan operasi atas luka tusuk pada perut bagian kiri saksi di sebuah rumah sakit di Kota Makassar, hal mana operasi tersebut menelan biaya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa awal mula permasalahan adalah mengenai konflik balas dendam antara kelompok dari Terdakwa dengan kelompok dari Saksi yang sudah terjadi sejak lama, hal mana sebelumnya Agustiawan, adik dari Ime, pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Seldi, sepupu dari Saksi Andi Lili Mallarangeng;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Muhlis Bin Abd. Rahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA saksi bersama Andi Lili Mallarangeng, Sahir, Irwan, dan Rusdi hendak membeli sandal dan menonton acara malam takbiran bertempat di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di tengah perjalanan Adi mendatangi saksi Irwan untuk bersalaman dan setelah itu Adi langsung pergi meninggalkan saksi Irwan namun tak lama berselang Adi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya kembali mendatangi saksi Irwan untuk selanjutnya melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada saksi Irwan;
- Bahwa karena mengetahui saksi Irwan dikeroyok maka saksi, Andi Lili Mallarangeng, Sahir, dan Rusdi berusaha untuk melindungi saksi Irwan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Adi melakukan pemukulan terhadap saksi Irwan dengan menggunakan kayu balok, Ime melakukan penusukan pada perut bagian kiri saksi Irwan, sedangkan Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pemukulan pada wajah saksi Irwan sehingga saksi Irwan terluka dan tidak berdaya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Adi bersama teman-teman lainnya mengakibatkan Saksi Irwan mengalami luka bacok pada ubun-ubun kepala, luka tusuk pada perut bagian kiri, oleh karena itu Saksi Andi Lili Mallarangeng segera membawa Saksi Irwan menuju Puskesmas Samaenre untuk selanjutnya Saksi Irwan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awal mula permasalahan adalah mengenai konflik balas dendam antara kelompok dari Terdakwa dengan kelompok dari Saksi yang sudah terjadi sejak lama, hal mana sebelumnya Agustiawan, adik dari Ime, pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Seldi, sepupu dari saksi Andi Lili Mallarangeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1) *Visum et Refertum* Nomor: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023, tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irwan Bin Ismail dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak visceral dengan pendarahan aktif;
- Tampak luka robek pada kepala ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka diduga diakibatkan benda tajam;

2) *Visum et Refertum* Nomor: 800/42.001/F/RSUD-SJ/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rizki Rahim selaku dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irwan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: korban hidup dan ditemukan luka bacok pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada perut kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa singgah di warung lalapan dan memarkirkan motor Terdakwa di pertigaan bikeru, kemudian Terdakwa melihat kerumunan dan mendekatinya, ternyata Terdakwa melihat Irwan berlari dikejar oleh teman-teman Terdakwa yakni, Eril, Aril, Awal, Imran, Sapri dan Adi sehingga Terdakwa mengikuti juga dan langsung memukul Irwan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Irwan kemudian Irwan melarikan diri dan Terdakwa pergi menuju kendaraannya dan pulang;
- Bahwa Eril, Aril, Awal, Imran, Sapri dan Adi melakukan pemukulan dengan tangan kosong sedangkan Imran menggunakan sebilah badik dan Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan saksi Irwan, akan tetapi yang Terdakwa ketahui, Imran pernah ada masalah dengan Irwan tentang penikaman terhadap adik Imran setelah dianiaya oleh sepupu Irwan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah pertigaan Bikeru yang berada di Jalan Poros Bulukumba, Kabupaten Sinjai yang merupakan tempat umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 23.30 WITA bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai/Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, saksi Irwan, Andi Lili bersama teman-teman lainnya berkumpul ditempat tersebut untuk menonton acara takbiran, kemudian Adi mendatangi saksi Irwan dan bersalaman, tidak berselang lama saksi melihat Awal memegang leher teman saksi Irwan sehingga saksi Irwan berusaha melepaskannya akan tetapi datang teman-teman Terdakwa mengerumuni saksi Irwan, selanjutnya Sapri langsung memukul saksi Irwan di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Ime dan teman-temannya memukul saksi Irwan secara bersama-sama di bagian kepala, sehingga saksi Irwan menjauh dari kerumunan tersebut;
- Bahwa setelah menjauh saksi Irwan kembali didatangi Terdakwa, Ime, Awal, Sapri, Adi, Wawan, dan Aril yang langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dimana Terdakwa memukul saksi Irwan dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



tangan kosong, sementara yang lainnya menggunakan balok dan batu, sehingga saksi Irwan melarikan diri kembali, akan tetapi tetap dikejar dan akhirnya Ime menusuk saksi Irwan dengan badik dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Irwan hilang kesadaran;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Irwan mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Refertum* Nomor: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023, tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka diduga diakibatkan benda tajam dan *Visum et Refertum* Nomor: 800/42.001/F/RSUD-SJ/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rizki Rahim selaku dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan: korban hidup dan ditemukan luka bacok pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada perut kiri;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan poros Sinjai – Bulukumba yang mana orang menyaksikan kejadian tersebut karena sedang ada acara takbiran;

- Bahwa telah dilakukan operasi atas luka tusuk pada perut bagian kiri saksi Irwan di rumah sakit di Kota Makassar dengan biaya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa awal mula permasalahan adalah mengenai konflik balas dendam antara kelompok dari Terdakwa dengan kelompok dari Saksi Irwan yang sudah terjadi sejak lama, hal mana sebelumnya Agustiawan, adik dari Ime, pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Seldi, sepupu dari Saksi Andi Lili Mallarangeng;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa alternatif-subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kombinasi alternatif kesatu berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Tipe Sultan Bin Baco** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan adalah **Tipe Sultan Bin Baco** dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekuatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 23.30 WITA bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai/Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, saksi Irwan, Andi Lili bersama teman-teman lainnya berkumpul ditempat tersebut untuk menonton acara takbiran, kemudian Adi mendatangi saksi Irwan dan bersalaman, tidak berselang lama saksi melihat Awal memegang leher teman saksi Irwan sehingga saksi Irwan berusaha melepaskannya akan tetapi datang teman-teman Terdakwa mengerumuni saksi Irwan, selanjutnya Sapri langsung memukul saksi Irwan di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Ime dan teman-temannya memukul saksi Irwan secara bersama-sama di bagian kepala, sehingga saksi Irwan menjauh dari kerumunan tersebut. Setelah menjauh saksi Irwan kembali didatangi Terdakwa, Ime, Awal, Sapril, Adi, Wawan, dan Aril yang langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dimana Terdakwa memukul saksi Irwan dengan tangan kosong, sementara yang lainnya menggunakan balok dan batu, sehingga saksi Irwan melarikan diri kembali, akan tetapi tetap dikejar dan akhirnya Ime menusuk saksi Irwan dengan badik dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Irwan hilang kesadaran;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Irwan mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Refertum* Nomor: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023, tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka diduga diakibatkan benda tajam dan *Visum et Refertum* Nomor: 800/42.001/F/RSUD-SJ/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rizki Rahim selaku dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan: korban hidup dan ditemukan luka bacok pada ubun-ubun kepala dan luka tusuk pada perut kiri. Atas luka tersebut telah dilakukan operasi atas luka tusuk pada perut bagian kiri saksi di rumah sakit di Kota Makassar, dengan biaya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa awal mula permasalahan adalah mengenai konflik balas dendam antara kelompok dari Terdakwa dengan kelompok dari Saksi Irwan yang sudah terjadi sejak lama, hal mana sebelumnya Agustawati, adik dari Ime, pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Seldi, sepupu dari Saksi Andi Lili Mallarangeng;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa bersama-sama dengan temannya telah melakukan pemukulan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan kepada saksi Irwan secara bersama-sama di jalan poros Sinjai – Bulukumba yang merupakan tempat umum dan saat kejadian banyak yang menyaksikan karena sedang ada acara takbiran yang mengakibatkan saksi Irwan mengalami luka-luka sebagaimana visum tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair: Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kombinasi alternatif kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena Terdakwa dengan saksi Korban dalam persidangan dan di luar persidangan telah saling memaafkan (*vide*: Berita Acara Silaturahmi pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Irwan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Garecing beserta Kepala Desa Talle) dan apabila melihat latar belakang terjadinya tindak pidana *a quo* disebabkan adanya upaya saling balas dendam antar kelompok maka perdamaian diantara para pihak merupakan suatu penyelesaian dalam upaya pencegahan untuk tidak berlanjutnya upaya balas dendam antar kelompok tersebut di kemudian hari (pulihnya hubungan antara kelompok korban dan kelompok Terdakwa) sehingga tujuan hukum sebagai sebuah institusi sosial yang bukan hanya sebuah sistem peraturan belaka, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat dapat tercapai,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan pertimbangan tersebut diatas ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara *a quo* dikarenakan syarat-syarat penerapan keadilan restoratif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan ketentuan bahwa penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan juga akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka dan menderita kerugian materi untuk biaya pengobatan yang tidak mendapat bantuan biaya dari Terdakwa, namun disisi lain pidana juga tidak diarahkan sebagai ajang pembalasan akan tetapi diarahkan agar Terdakwa mampu merenungi dan menginsyafi kesalahannya dan dapat berubah lebih baik dikemudian hari sehingga dengan memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan yang merasakan dampak langsung atas berulangnya upaya balas dendam ini serta dengan memperhatikan alasan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*, yang dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tipe Sultan Bin Baco** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)